

**Partisipasi Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka dalam
Mengantisipasi Radikalisme secara Mendalam dan Komprehensif
Oleh: Nurhidayat**

ABSTRAK

Hidup dalam sebuah tempat, wilayah atau negara yang adil, makmur, aman sejahtera, negara yang sindang kasih sugih mukti bagja raharja subur makmur gemah ripah loh jinawi (*baldatun thayyibatun warabbun ghafur*), adalah merupakan harapan bagi setiap bangsa. Tapi harapan itu akan sirna jikalau masih terdapat tindakan-tindakan radikal dari pada masyarakat bangsanya. Maka hal itu diperlukan penanganan sejak dini melalui berbagai even khususnya pendidikan agama Islam. Tindakan radikal ini bisa dilakukan dengan tanpa batas usia maupun jenis kelamin dan kedudukan. Siapapun berpotensi melakukan tindakan radikal yang mengancam terhadap kedamaian dan ketentraman secara luas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Islam, sikap radikal tersbut sudah jelas akan terantisipasi jika seseorang mampu mengamalkan segala ajaran agamanya dengan *kaffah*. Jika mempelajari Islam tidak *kaffah* maka tetap berpotensi tumbuh sikap radikal. Maka dengan demikian, dipandang perlu menyampaikan materi-materi keagamaan yang komprehensif melalu pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun luar sekolah oleh orang-orang profesional di bidangnya.

Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengertian radikalisme?, 2) Bagaimana pandangan Pendidikan Agama Islam tentang radikalisme?, 3) Bagaimana cara atau langkah-langkah mengantisipasi tindakan radikalisme?. Seiring dengan fokus penelitian, maka penelitian ini pun memiliki tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui pengertian radikalisme?, 2) Untuk mengetahui pandangan Pendidikan Agama Islam tentang radikalisme?, 3) Untuk mengetahui cara atau langkah-langkah mengantisipasi tindakan radikalisme?.

Penelitian ini merupakan menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap sebuah populasi di Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka sebanyak 219 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan interview terhadap para informan yang ditentukan dengan teknik snowbol sampling.

Adapun yang menjadi proposisi penelitian ini adalah pengertian radikalisme dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat luas, pendidikan agama Islam berperan sangat baik, dan langkah-langkah mengantisipasi tindakan radikalisme intensip dilaksanakan.

Kata kunci: Radikalisme secara Mendalam dan Komprehensif

itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S. Al-A’raf, 7:96)

Surat Al-A’raf ini memberikan harapan yang terkadang sulit untuk di jangkau, dengan kenyataannya banyak yang tidak beriman, tidak bertakwa yang seharusnya semua orang akan menjaga haknya dan hak orang lain yang secara ukuran akal tidak mungkin adanya sebuah tindakan jahat yang kali ini populer dengan tindakan radikal.

Hal ini sering terjadi di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, yakni Negara yang terdiri dari banyak pulau, banyak suku, agama, ras, dan golongan. Dengan kata lain Indonesia adalah Negara multicultural. Setiap golongan masyarakat memiliki kepentingan, sudut pandang, dan cara berpikir yang berbeda-beda karena memang mereka berlatar belakang yang berbeda. Hal ini lah yang kadang menyulut adanya perpecahan.

Akhir-akhir ini sering kita jumpai atau kita lihat berita di televisi tentang sikap radikal masyarakat golongan tertentu untuk menunjukkan eksistensi dan opini mereka. Kekerasan kadang menjadi cara yang sering dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang kadang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Akan tetapi

cara yang digunakan sangat salah, yaitu dengan cara radikal atau kekerasan.

Sebagai warga Negara yang baik, kita seharusnya tidak melakukan hal-hal yang merugikan Negara. Seperti misalnya demo kenaikan bahan bakar minyak dengan membakar kantor pemerintahan. Ini termasuk salah satu contoh radikalisme. Sikap seperti itu sebenarnya menunjukkan kebodohan kita sebagai warga Negara.

Akhir-akhir ini sering terdengar baik dari mulut kemulut, atau melalui media elektronik dan media sosial, tentang sikap-sikap yang radikal, melawan hukum, melawan tata tertib, melawan adat, tidak manusiawi, tidak logis, yang semuanya itu dipandang merupakan perbuatan di luar kebiasaan.

Seperti halnya peristiwa pemboman di JW Marriott dan Ritz-Carlton merupakan tindakan terorisme. Menurut Thornton (1964), penting diungkapkan beberapa prinsip dasar yang perlu dipegang dalam mendefinisikan terorisme. Pertama, perlu pembedaan antara “teror” dan “terorisme”. Penggunaan kekerasan dengan teror tidak langsung merupakan “terorisme”, karena teror bisa dilakukan untuk tujuan-tujuan kriminal dan individual. Sebaliknya, “terorisme” adalah

penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan atau ancaman kekerasan.

Dalam lingkup pengertian terorisme seperti itu, Thornton membedakan dua kategori penggunaan teror. *Pertama, enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas penentang kekuasaan mereka; *kedua, agitational terror*, yakni kegiatan teroristik yang dilakukan mereka yang ingin mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik itu.

Dalam konteks pemboman yang terjadi pada 17 Juli 2009 (Ritz Carlton dan JW Marriot di kompleks Mega Kuningan) lalu, jelas memang benar telah terjadi tindakan terorisme. Adanya kelompok-kelompok radikal yang tidak puas atas kondisi sosial, ekonomi dan politik di negara ini bisa menjadi penyebab terjadinya terorisme tersebut. Terlebih *agitational terror* ini terjadi pada saat berakhirnya pemilu 2009 yang ditengarai banyak terjadi kecurangan dan menghasilkan pemenang yang dituduh sebagai pasangan pro-Barat (neoliberal), yakni pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono.

Perbuatan radikal yang sering terdengar dan bahkan secara langsung dilihat oleh mata kepala sendiri di antaranya, pembunuhan yang diakibatkan salah faham atau hal yang dianggap sepele, pemerkoasaan baik terhadap orang yang seusia, atau bahkan anak di bawah umur, perampasan hak, saling menghujat dan saling menyalahkan, lesbian gay biseksual dan transgender (LBGT), bullying, dan lain-lain.

Di Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka, banyak mahasiswa yang masuk organisasi-organisasi keislaman seperti HMI, IPNU, NU, Persis, dan lain-lain. Selama ini di antara mereka tidak terdengar ada mahasiswa yang melakukan bullying, perampasan hak, atau pembunuhan. Tapi untuk tindakan saling menghujat, saling menyalahkan, dan merasa paling benar seakan yang lain salah, sering terdengar. Tapi apakah tindakan ini radikal atau tidak, penulis belum bisa menjustifikasi secara pasti.

Jika saat ini pemerintah atau negarawan atau siapa saja yang memandang perlu adanya rasa integritas sebagai warga negara Indonesia khususnya, perlu adanya pemupukan rasa persatuan dan kesatuan, maka perlu kiranya pandangan-pandangan semacam itu ditindak lanjuti, perlu diadakan sebuah bimbingan dan renungan

bersama agar tidak salah arah dan salah kaprah sehingga dianggap itu semua perbuatan radikal yang sekiranya akan mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai wujud “*hubul wathan minal iman*”.

Dengan beberapa pandangan di atas, maka kali ini penulis merasa sangat perlu menyampaikan argumen yang penulis fahami tentang sikap radikal yang perlu mendapatkanantisipasi dari seluruh stake holders, termasuk guru dan dosen. Argumen tersebut tertuang dalam sebuah penelitian dengan judul “Partisipasi Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka dalam Mengantisipasi Radikalisme secara Mendalam dan Komprehensif”

B. Pengertian Radikalisme

Radikalisme, merupakan dua kata yang disatukan (majemuk), terdiri dari kata “radikal” dan “isme”. Radikal mengandung arti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintah dan sebagainya); maju dalam berfikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau

pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrim dalam suatu aliran politik. Dengan demikian yang disebut dengan radikalisme adalah segala tindakan yang melawan segala ketentuan baik ketentuan negara (pemerintah), ketentuan agama, ketentuan adat, atau secara rasio.

Pada kenyataannya, sikap radikal ini dapat terjadi yang dilakukan oleh individu, sehingga tidak lagi mengatasnamakan satu golongan dan politik. Seperti halnya perbuatan bully pada seorang siswa yang dilakukan temannya, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengambilan hak milik orang lain dengan pemaksaan, pungutan liar, pemerkosaan (pelecehan seksual), pemboman suatu tempat, penindasan yang dilakukan seorang pemimpin, pengrusakan fasilitas umum akibat ketidakpuasan terhadap aturan pemerintah, pembunuhan dengan tanpa sebab, dan lain-lain.

Dalam Islam sikap radikal adalah merupakan sikap dan perbuatan melawan hukum agamanya, atau melanggar terhadap ketentuan agama yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, ataupun Qiyas. Pelanggaran tersebut dibagi kedalam dua kategori yaitu pelanggaran kecil

(*shaghaair*) dan pelanggaran besar atau (*kabair*). Yang termasuk dosa kecil (pelanggaran kecil) adalah yang tidak memiliki dasar bahwa hal tersebut merupakan dosa besar atau tidak ada kejelasan tentang hukuman/sangsinya yang amat besar, seperti melihat aurat lawan jenis, berbicara kasar, membentak, menertawakan orang (mencemoohkan), dan lain-lain. Sedangkan *kabair* adalah yang sudah jelas sanksinya secara sar'i, di antaranya: musyrik, membunuh, lari dari medan perang, menuduh zina, memakan harta anak yatim, memakan riba, dan sihir. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadits Rasul di bawah ini:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ الشَّرْكَ
 بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا
 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
 الرَّحْفِ وَقَدْ فَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْعَا فَلَ اتِ الْمُؤْمِنَاتِ. ❖ رواه

البخارى و مسلم. ❖

Artinya: “Jauhilah tujuh macam dosa yang bertingkat - tingkat (besar), diantaranya ialah : 1. Mempersekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh diri yang

diharamkan Allah kecuali dengan hak, 4. Makan harta riba, 5. Makan harta anak yatim, 6. Lari dari peperangan, 7. Menuduh wanita yang, berimana yang tidak tahu menahu dengna perbuatan buruk dengan apa yang difitnakan kepadanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

C. Macam-macam Dosa Besar

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa di antara dosa besar yang dapat menghancurkan pahala seseorang dan dapat membawa seseorang ke dalam kejahatan atau menjadi dipandang bersikap radikal adalah menyekutukan Allah SWT, sihir, membunuh, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berbuat zina kepada orang yang terjaga.

Menurut hadits di atas, termasuk dosa besar di antaranya syirik kepada Allah SWT. Tentang hal ini Allah SWT berfirman, seperti pada Q.S. An-Nisa (4:48) dan Q.S. Al-Maidah (5:72), seperti di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا

عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.” (Q.S. An-Nisa, 4:48)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ

اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ

الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ ۗ أَعْبُدُوا

اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَنِ يُشْرِكْ

بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَمَا أُوْنُهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: “Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam",

padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (Q.S. Al-Maidah, 5:72)

Berdasarkan hadits di atas, yang termasuk kepada dosa besar (*kabair*) adalah sihir. Perbuatan sihir ini merupakan perbuatan dosa besar karena secara akal, sudah berbohong, memperlihatkan kepada seseorang dengan yang bukan aslinya, atau membuat sesuatu dengan paksaan diluar nalar manusia pada umumnya. Dalam hal ini Ali Ash-Shabuni meberikan pengertian secara bahasa sihir adalah setiap yang lembut dan dalam pengambilannya sedangkan secara istilah adalah menggunakan sesuatu keluar dari hakikatnya atau memberikan khayalan dari hakikatnya, dengan tujuan melakukan kebatilan.¹ Dalam hal ini Allah SWT sudah memberikan penjelasan dalam Q.S Al-Baqarah (2:101-103) seperti berikut:

¹ Ali Ash-Sahbuni. 2013. *Rawai 'u Al-Bayan* (Tafsir Al-Ahkam). hal. 62 juz 1.

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
 وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا
 الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا
 كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ
 الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
 النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ
 الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَرُوتَ
 وَمَرُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ
 حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
 تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
 يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
 وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُونَ

مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ
 عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
 الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ
 مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا
 وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ
 لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: “101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (Kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke belakang (punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah Kitab Allah). 102. Dan mereka mengikuti apa [Maksudnya: kitab-kitab sihir] yang dibaca oleh syaitan-syaitan [syaitan-syaitan itu menyebarkan berita-berita bohong, bahwa nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir (Ibnu Katsir)] pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (Tidak mengerjakan sihir), Hanya

syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat [para Mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. ada yang berpendapat, mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang saleh seperti malaikat dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat] di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya [Berbagai-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi, sampai kepada sihir untuk menceraikan masyarakat seperti menceraikan suami isteri]. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka Telah meyakini bahwa

barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka Mengetahui. 103. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka Mengetahui."

Termasuk *kabair* juga perbuatan membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan tanpa sebab. Sedangkan yang dengan sebab seperti algojo (pengekskusi) dengan keputusan pengadilan yang berlaku. Kaitan dengan perbuatan membunuh Allah SWT telah menegaskan dalam Q.S. An-Nisa (4:93) dan Q.S Al-Baqarah (2:92), sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

فَجَزَاءُ هُرْ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

وَعَظِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ

لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam,

kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. An-Nisa, 4:93)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
 مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا
 فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh

seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja) [seperti: menembak burung terkena seorang mukmin], dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat [Diat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah [Bersedekah di sini Maksudnya: membebaskan si pembunuh dari pembayaran diat]. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya [Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya], Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan

Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah, 2:92)

Sebagai sangsi bagi para pelaku pembunuhan, Allah SWT sudah mberikan kejelasan melalui ayat di bawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^طأَحْرًا بِأَحْرٍ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

بِإِحْسَانٍ ^قذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ ^كفَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah

(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. An-Nisa, 4:178).

Menurut para alim ulama Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggug-nanggugkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa firman Allah “Telah diwajibkan atas kamu Qishas. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan.” Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini

dinasakh oleh firman Allah, “Jiwa dengan jiwa”. Allah menetapkan bahwa qishash bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah pun menetapkan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.²

Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban hukum qishah.³ Muhammad rasyid Ridha dalam tafsirnya Tafsir al-Qur’an al-hakim menjelaskann bahwa tujuan dari Qishah yaitu keadilan dan keserupaan dan menghilangkan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat terhadap

orang-orang yang lemah. Kemudian jika dari pihak keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka disertai pemaafan tersebut, kepada pelaku pembunuh dengan kewajiban membayar diyat.⁴

Dalam menafsirkan ayat di atas, ulama berbeda pandangan, menurut jumbuh, yaitu: Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hambaliah, bahwasannya seorang merdeka tidak dihukum qishash jika ia telah membunuh hamba sahaya dan begitu pula seorang muslim tidak diqishas jika telah membunuh kafir dzimmi. Berbeda dengan pendapat tersebut, jika seseorang meredeka terbunuh seorang hamba sahaya, maka muslim tadi harus diqishas, begitu pula jika seorang muslim membunuh kafir dzsimmi maka muslim tersebut harus diqishas pula.⁵

² Muhammad Nasib Ar- Rifa’I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Depok: Gema Insani, 1999), h. 279

³ Ibnu Jarir ath-Thabari, Jami’a al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999), jilid II, h. 107 dalam Musaw Akbar, Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta : Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 18

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al- Qur’an al-Hakim (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), jilid I, h. 167 dalam Musaw Akbar, Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta : Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 19

⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam (Beirut : Dar al-Qur’an al-karim, t. th), Juz I, h. 123

Memakan riba merupakan salah satu dosa besar yang disebutkan dalam hadits di atas. Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam ayat di bawah ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا
يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu [riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Yang dimaksud dengan Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Dosa besar yang juga disebut dalam hadits di atas adalah memakan harta anak

yatim. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ

سَعِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.S. An-Nisa, 4:10)

Menurut hadits di atas termasuk dosa besar adalah lari dari medan pertempuran. Maksudnya, saat kaum muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seorang muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُؤَلَّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا

مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ

فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

وَمَا أُولَٰئِكَ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

﴿١٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, Maka Sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam. dan amat buruklah tempat kembalinya.” (Q.S. Al-Anfal, 8:16)

Menuduh wanita baik-baik berbuat zina, juga merupakan salah satu dosa besar yang sudah dinyatakan dalam hadits. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

الْغَنَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang langka [yang dimaksud dengan wanita-wanita yang langka ialah wanita-wanita yang tidak pernah sekali juga teringat oleh mereka

akan melakukan perbuatan yang keji itu] lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (Q.S. An-Nur, 24:23)

Selain dosa-dosa besar yang telah disebutkan di atas, terdapat pula beberapa dosa besar dengan dalil-dalil lain. Di antara dosa-besa lain tersebut adalah: berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah SWT, merasa aman dari ancaman Allah SWT, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, berbuat zina, sumpah palsu, berbuat khianat (curang) atas harta rampasan perang, meminum khamar (minuman keras), dan melanggar perjanjian dan memutuskan tali silaturahmi.

Selain dosa-dosa besar yang telah disebutkan di atas sesuai dengan hadits yang berkaitan dengan tujuh penghapus kebikan tersebut, terdapat pula dosa yang dianggap besar seperti zina dan mencuri. Adapun dalil yang berkaitan dengan kedua dosa ini di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ra yang diterima dari Abi Hurairah, yang artinya sebagai berikut:

Telah datang kepada Rasulullah SAW, seorang lelaki dai muslimin (bukan orang

terkemuka/orang biasa), sementara itu dia di Masjid terus berteriak, dan berkata “Ya Rasulallah! Aku berzina.” maka Rasulullah pun berpaling darinya, tapi lelaki itu pun berpindah sampai berhadapan lagi dengan Rasul, dan berkata lagi “Ya Rasulallah! Sesungguhnay aku telah berzina.” Namun Rasul pun terus berpaling lagi darinya. Tapi lelaki ini pun terus menghampiri Rasul seperti tadi sampai empat kali dan akhirnya lelaki ini bersaksi empat kali pula, sehingga akhirnya Rasul pun memanggilnya dan bertanya “Apakah engkau gila?” lelaki itu pun menjawab “Tidak!” lalu Rasul bertanya lagi “Apakah kamu Muhshan? (zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah)” di menjawab “Ya.” Maka maka nabi berkata kepada para sahabat “Pergilah kalian semua dengan orang ini kemudian ranjamlah!”⁶

Selain hadits tersebut, sebagai referensi bisa dibaca secara lengkap pada kitab Bulughul Maram tersebut dari mulia halaman 269-274. Bahkan secara tegas hukuman diberikan kepada seluruh umat baik muslim maupun non Muslim seperti Yahudi, bahkan termasuk binatang ternak sekalipun harus ikut menerima getahnya

⁶ Ibnu Hajar Al-Atkqalani, Al-Hafidz. Tt. Bulughul Maram.

sehingga seseorang berzina dengan binatang maka manusia tersebut dijilid dan binatangnya disembelih. Kaitan dengan zina ini Allah SWT telah memberikan peringatan melalui Quran Surat Al-isra (17:32) berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَسَاءَ سَبِيلًا

Ayat ini mengandung arti “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara dosa yang dikategorikan besar itu adalah mencuri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil baik Quran maupun Hadits yang menggariskan sangsi berat bagi pelakunya. Di antara ayat yang menyebutkan bahwa mencuri mendapatkan sangsi yang berat adalah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُمَا

أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ

فَأَنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 39. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah, 5:38-39)

Sedangkan Hadits yang memuat hukuman bagi para pencuri adalah di antaranya sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا) وفي رواية لاحمد (اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)⁷

⁷ Ibnu Hajar Al-Atkqalani, Al-Hafidz. Tt. Bulughul Maram.

Surabaya: Syirkah Nur Asia. Hal. 276

Artinya: “Dari A’isyah ra. beliau berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada empat dinar atau lebih” dalam satu riwayat Imam Ahmad “Potonglah pada empat dinar dan jangan kalian memotong dalam sesuatu yang kurang dari itu” (Mutafaqun ‘Alaih)

Berdasarkan hadits ini mengisyaratkan bahwa bagi pelaku pencuri harus dihad (dipotong tangannya), walaupun memang dalam sangsi bagi pencuri tersebut, harus dilihat terlebih dahulu kisaran benda/barang yang dicurinya. Sangsi yang disebut pada hadits ini diakui oleh para imam yang empat, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah “tidak ada potong tangan keculai pada satu dinar atau sepuluh dirham.”

Dinar jika diuangkan dijual sekitar Rp.2.174.487 (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), sedangkan Dirham jika diuangkan, maka harga jual saat ini tanggal 10 Nopember 2017 adalah senilai Rp. 65.339 (Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah

sudah ada sangsi di negara tempat tinggal yang diberikan kepada para pencuri? Lalu bagaimanakah sangsinya? Dapat memberikan efek jera atau tidak? Lalu dilakukan kepada orang yang seharusnya atau tidak?. Jangan-jangan malah sebaliknya bagi yang tidak layak diberi sangsi (cukup sangsi) dihukum berat tapi yang seharusnya diberi sangsi berat malah dibiarkan saja. Bahkan hal ini telah dinyatakan oleh sebuah Hadits berikut:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أتشفع في حد من حدود الله)؟ ثم قام فخطب فقال (أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) متفق عليه⁸

Artinya: “Dari A’isyah ra. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda (Apakah engkau memberikan pertolongan dalam had dari had-hadnya Allah SWT)? Kemudian beliau berdiri dan berkata “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya telah hancur orang-orang sebelum

⁸ Ibnu Hajar Al-Atkqalani, Al-Hafidz. Tt. Bulughul Maram.

Surabaya: Syirkah Nur Asia. Hal. 276

kalian semua karena sesungguhnya mereka terbukti jika ada yang mencuri diantara mereka orang-orang yang mulia maka mereka meninggalkannya (tidak memberikan had) dan jika ada yang mencuri dari kalangan mereka orang yang lemah maka dia memberikan had).”

Hadits tersebut memberikan betapa dilarangnya perbuatan mencuri, sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Usamah etika memberikan perlindungan kepada Makhzumiyah yang mencuri. Serta betapa pentingnya dilakukan hukum/had bagi pencuri, dan jika salah menerapkan maka akan menimbulkan masalah baru yakni kehancuran secara menyeluruh.

Selain dosa-dosa besar di atas yang telah disebutkan, terdapat pula yang termasuk dosa besar dan berpotensi memicu melakukan hal-hal negatifa dan radikal lainnya seperti menjadi pembunuh, pemerkosa, pencuri dan lain sebagainya termasuk keberaniannya melawan pemerintah atau tatanan yang sudah disepakati. Dosa besar dimaksud adalah meminum khamr. Adapun dalil-dalil yang kemudian minum khamr ini dianggap dosa besar adalah ayat-ayat di bawah ini, sekaligus akan menjadi tahapan-tahapan keharamannya.

1. Q.S. An-Nahl, 16: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”

2. Q.S. Al-Baqarah, 2: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar

[segala minuman yang memabukkan] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

3. Q.S. An-Nisa, 4: 43

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا
 الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
 عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
 أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمْ
 النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

4. Q.S. Maidah, 5: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
 وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Yang dimaksud Al-Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu.⁹ Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Radikalisme

1. Faktor Pemikiran

Pada masa sekarang muncul dua pemikiran yang menjadi trend, yang pertama yaitu mereka menentang terhadap keadaan alam yang tidak dapat ditolerir lagi, seakan alam ini tidak mendapat

keberkahan lagi dari Allah SWT lagi, penuh dengan penyimpangan. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mengembalikannya kepada agama. Namun jalan yang mereka tempuh untuk mengembalikan keagama itu ditempuh dengan jalan yang keras dan kaku. Padahal nabi Muhammad SAW selalu memperingatkan kita agar tidak terjebak pada tindakan ekstremisme (at-tatharuf al-diniy), berlebihan (ghuluw), berpaham sempit (dhayyiq), kaku (tanathu'/rigid), dan keras (tasyaddud).

Pemikiran yang kedua yaitu bahwa agama adalah penyebab kemunduran umat Islam, sehingga jika mereka ingin unggul maka mereka harus meninggalkan agama yang mereka miliki saat ini. Pemikiran ini merupakan hasil dari pemikiran sekularisme, yaitu dimana paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan atas pada ajaran agama.

Kedua pemikiran tersebut sangat berlawanan, dimana yang pertama mengajak kembali kepada agama dengan jalan yang kaku dan keras, dan yang satunya lagi menentang agama. Hal itu juga bertentangan dengan misi diciptakannya manusia oleh Allah Swt di semesta ini sebagai

⁹ Ibnu Katsir. tt. Tafsir Ibnu Katsir.

mahluk yang seharusnya mendatangkan kemakmuran dunia.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran dan problematika ekonomi yang lain dapat merubah sifat seseorang yang baik menjadi orang yang kejam. Karena dalam keadaan terdesak atau himpitan ekonomi, apapun bisa mereka lakukan, bisa saja mereka juga melakukan teror.

Mereka juga berasumsi bahwasannya perputaran ekonomi hanya dirasakan oleh yang kaya saja, hal itu menyebabkan semakin curamnya jurang kemiskinan bagi orang tak punya. Sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal-hal yang diluar dugaan kita. Sebagaimana hadist nabi “kefakiran dapat menyeret kita kepada kekafiran”.

3. Faktor Politik

Memiliki pemimpin yang adil, memihak kepada rakyat, dan tidak hanya sekedar menjanjikan kemakmuran kepada rakyatnya adalah impian semua warga masyarakat.

Namun jika pemimpin itu menggunakan politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka akan timbul kelompok-kelompok masyarakat yang akan menamakan dirinya

sebagai penegak keadilan, baik kelompok dari sosial, agama maupun politik, yang mana kelomok-kelompok tersebut dapat saling menghancurkan satu sama lain. Seperti halnya golongan khawarij yang lahir pada masa kholofah Ali bin Abi Tholib yang disebabkan oleh ketidak stabilan politik pada masa itu, sehingga muncullah golongan syi'a dan khawarij yang merasa paling benar sendiri dan saling menstatmen kafir.

4. Faktor Sosial

Faktor sosial ini masih ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat yang amat rendah membuat mereka berfikir sempit, dan akhirnya mereka mencari perlindungan kepada ulama yang radikal, kerana mereka berasumsi akan mendapat perubahan perekonomian yang lebih baik. Dimulai dari situ masyarakat sudah bercerai berai, banyak golongan-golongan Islam yang radikal. Sehingga citra Islam yang seharusnya sebagai agama penyejuk dan lembut itu hilang.

Disinilah tugas kita untu mengembalikan Islam yang seharusnya sebagai “rohmatallil alamin” agar saudara muslim kita yang tadinya sedikit bergeser tidak semakin bergeser dan kembali kepada akidah-akidah dan syari'ah Islam yang sebenarnya.

5. Faktor Psikologis

Pengalaman seseorang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, seperti kegagalan dalam karier, permasalahan keluarga, tekanan batin, kebencian dan dendam. Hal-hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan dan anarkis.

Jika dicermati, dapat terlihat bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. Saudara muslim kita yang seperti itulah yang menjadi target sasaran orang radikal untuk diajak bergabung dengan mereka. Karena dalam keadaan seperti itu mereka sangat rentan dan mudah terpengaruh.

6. Faktor Pendidikan

Pendidikan bukanlah faktor yang langsung menyebabkan radikalisme. Radikalisme dapat terjadi dikarenakan melalui pendidikan yang salah. Terutama adalah pendidikan agama yang sangat sensitif, karena pendidikan agama “amal ma’ruf nahi

munkar”, namun dengan pendidikan yang salah akan berubah menjadi “amal munkar”. Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.

E. Mata Kuliah yang Berpotensi Menangkal Radikalisme

Seluruh Program Studi di Fakultas Agama Islam, hampir semua berpotensi menangkal sikap radikalisme. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelusuran pada kurikulum termasuk di dalamnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat oleh para dosen yang bersangkutan dengan mata kuliahnya tersebut.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel prosentasi MK yang berpotensi menangkal sikap radikalisme dari sebaran MK setiap prodi, di bawah ini:

Tabel E.1
Prosentasi Mata Kuliah terhadap Radikalisme

No .	Prodi	Jumlah MK	Berpotensi Radikalisme	Netral	Berpotensi Menangkal
1	PAI	78	0%	16.7%	83.3%
2	PGR A	79	0%	36.7%	63.3%
3	EPI	82	0%	9.8%	90.2%

F. Daftar Pustaka

- Abi Abdi Al-Mu'thy Muhammad bin Umar bin Ali. Tt. *Nihayatu Az-Zain*. Toha Putra. Semarang.
- Ar- Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Depok: Gema Insani.
- Ash-Sahbuni, Ali. 2013. *Rawai'u Al-Bayan* (Tafsir Al-Ahkam). Bairut: Dar al-Qur'an al-karim.
- H. Ichitjanto . 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Ind Hill CO: Jakarta.
- Ibnu Hajar Al-Atkqalani, Al-Hafidz. Tt. *Bulughul Maram*. Surabaya: Syirkah Nur Asia. Hal. 270
- Ibnu Jarir ath-Thabari. 199. *Jami'a al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Muhammad Rasyid Ridha. Tt. *Tafsir al- Qur'an al-Hakim*. Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah.
- Musaw Akbar. 2006. *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Supana dan M. Karman. 2012. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Yusf Al-Qardhawi. 2003. *Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah*. Insan Cemerlang: Jakarta.

Triatna, Cipi. 2015. *Pengembangan Manajemen Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Tim SPI UNMA. 2016. *Buku Pedoman Satuan Pengendali Internal (SPI)*. Majalengka: Universitas Majalengka.

Hord, S.M.. 2003. *Professional Learning Communities; Communities of Continues Inquiry and Improvment*. Austin, TX:SEDL.